



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 148 TAHUN 2016

TENTANG

**PERINGKAT JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIPEKERJAKAN/
DIPERBANTUKAN PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2016 telah diatur mengenai Tunjangan Kinerja Daerah;
 - b. bahwa sesuai dengan perkembangan perlu diatur pemberian Tunjangan Kinerja Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dipekerjakan/diperbantukan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah bahwa peringkat jabatan, nilai jabatan dan besaran TKD bagi PNS diatur yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan yang disetarakan Jabatan Administrator/Pengawas yang belum ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peringkat Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang Dipekerjakan/Diperbantukan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
16. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
17. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

19. Peraturan Gubernur Nomor 217 Tahun 2015 tentang Jenis Aktivitas Tunjangan Kinerja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 247 Tahun 2015;

20. Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERINGKAT JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIPEKERJAKAN/DIPERBANTUKAN PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang bertugas pada SKPD/UKPD atau yang ditugaskan Gubernur di luar SKPD/UKPD.
7. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

9. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan yang terdiri dari Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Tunjangan Kinerja Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah tunjangan kepada PNS dan Calon PNS yang diberikan berdasarkan hasil penilaian prestasi kerja.
12. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS dan Calon PNS pada SKPD/UKPD sesuai dengan aktivitas kerja, perilaku kerja, pencapaian Key Performance Indicator, tindak lanjut arahan Gubernur, tindak lanjut pengaduan masyarakat dan serapan anggaran.
13. Poin adalah satuan penilaian terhadap unsur penilaian prestasi kerja, aktivitas kegiatan atau perilaku PNS dan Calon PNS.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digurukan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

BAB II

PERINGKAT JABATAN DAN BESARAN TKD

Pasal 2

- (1) PNS yang dipekerjakan/diperbantukan pada Bawaslu ditetapkan peringkat jabatan, nilai jabatan dan besaran TKD sebagai berikut :

| No. | NAMA JABATAN | PERINGKAT | NILAI JABATAN (POIN) | JUMLAH TKD (Rp) |
|-----|-------------------------------|-----------|----------------------|-----------------|
| 1. | Kepala Sekretariat Bawaslu | 11a | 1.890 | 34.020.000 |
| 2 | Kepala Subbagian pada Bawaslu | 8c | 1.320 | 23.760.000 |

- (2) Peringkat jabatan, nilai jabatan, besaran TKD PNS yang menduduki jabatan fungsional, jabatan pelaksana dan Calon PNS yang dipekerjakan/diperbantukan pada Bawaslu adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Daerah.

- (3) Nilai poin untuk menghitung besaran TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebesar Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah).
- (4) Pejabat penilai prestasi kerja adalah sebagai berikut :
 - a. terhadap penilaian prestasi kerja Kepala Sekretariat Bawaslu dilakukan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta;
 - b. terhadap penilaian prestasi kerja Kepala Bagian pada Bawaslu, dilakukan oleh Kepala Sekretariat Bawaslu; dan
 - c. terhadap penilaian prestasi kerja pejabat fungsional, pelaksana dan Calon PNS dilakukan oleh Kepala Subbagian pada Bawaslu.

Pasal 3

- (1) Mekanisme penilaian prestasi kerja, perhitungan, pengurangan, pemutusan, pembayaran dan sebab-sebab tidak menerima TKD berlaku ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah.
- (2) Jenis aktivitas berikut poin sebagai bagian dari mekanisme penilaian prestasi kerja diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 4

PNS yang dipekerjakan/diperbantukan pada Bawaslu dapat diberikan TKD ke-13 (tiga belas).

BAB III

ALOKASI ANGGARAN

Pasal 5

- (1) Belanja TKD dibebankan pada APBD.
- (2) Belanja TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui DPA Biro Administrasi dan Keuangan Aset Sekretariat Daerah.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Ketentuan Pasal 44 dan Pasal 45 Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah dikecualikan bagi PNS yang diperbantukan/dipekerjakan pada Bawaslu.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 217 Tahun 2015 tentang Jenis Aktivitas Tunjangan Kinerja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 247 Tahun 2015 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur yang mengatur Jenis Aktivitas TKD yang merupakan ketentuan teknis dari Peraturan Gubernur yang mengatur tentang TKD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 2 Mei 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Jul 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 72105

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003